



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Penerbitan Kajian Teknis Izin Perumahan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat Permohonan
2. 2. Prinsip Persetujuan Membangun (PPM)
3. 3. Surat Pernyataan Penyanding
4. 4. Surat Pernyataan Pemohon (Bermaterai Rp.10.000)
5. 5. Surat dukungan kelian adat, perbekel, dan camat
6. 6. Surat pernyataan pelepasan atas hak atas tanah yang dipergunakan untuk psu perumahan
7. 7. Surat kuasa bermaterai (jika dikuasakan)
8. 8. Foto copy KTP
9. 9. Foto copy sertifikat/surat kepemilikan tanah
10. 10. Dokumen gambar
11. a. Dokumen perencanaan site plan perumahan
12. Gambar peta lokasi
13. Gambar site plan
14. Gambar rencana blok PSU Perumahan
15. Gambar rencana blok kavling
16. Gambar rencana jaringan air limbah
17. Gambar detail jalan dan drainase
18. b. Dokumen perencanaan bangunan rumah
19. Rencana arsitektur dan struktur bangunan
20. Rencana spesifikasi bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

1. Pemohon mengajukan semua persyaratan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng
2. DPMPTSP Kabupaten Buleleng melakukan pengecekan kelengkapan dan persyaratan berkas dan setelah lengkap diajukan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng untuk permohonan rekomendasi teknis
3. Surat masuk ke Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng dan memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Perumahan untuk menindak lanjuti permohonan
4. Kepala Bidang Perumahan menugaskan Kasi Penyediaan Perumahan Negara Khusus umum dan komersil untuk melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan mengagendakan pengecekan lapangan rangka penerbitan kajian teknis
5. Melakukan survey lapangan dalam rangka penerbitan kajian teknis
6. Pembuatan rekomendasi teknis permohonan pengesahan rencanatapak (site plan)
7. Menandatangani hasil kajian teknis dari tim teknis oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
8. Mengirimkan hasil rekomendasi teknis ke DPMPTSP untuk ditindak lanjuti dengan penerbitan pengesahan rencana tapak (site plan)

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 (Tujuh) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)

Pengaduan Layanan



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

1. Kotak Saran
2. Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>
3. Telepon : (0362)21843
4. Email : disperkimta@bulelengkab.go.id
5. Form survey kepuasan masyarakat (SKM)
6. Aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat <http://www.lapor.go.id>